



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Kecamatan KM 6 Telp. (0767) 8001245, Bagansiapiapi
Website : disdukcapil.rohilkab.go.id ; Email : disdukcapil1407@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 01.4 TAHUN 2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006;

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.

KEDUA

Tim Penanganan sebagaimana pada Diktum Kesatu bertugas :

a. Penasehat :

1. Menjamin terselenggaranya peneglolaan pengaduan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIPil Kabupaten Rokan Hilir yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; dan
2. Meberikan pembinaan, kebijakan, pengawasan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik administasi kependudukan.

b. Ketua :

1. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan dan pelaksanaan penyelesaian pengaduan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;
2. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan;
3. Memimpin, mengordinasikan, dan memonitoring pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
4. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan dan penyelesaian pengaduan.

c. Sekretaris :

1. Menginformasikan pengaduan kepada unit kerja penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan untuk ditindaklanjuti;

2. Berkoordinasi kepada Ketua dan Anggota dalam menindaklanjuti pengaduan;
3. Memberikan laporan atas tindaklanjut pengaduan kepada Ketua dan Pembina;
4. Mendokumentasikan, mengarsip dokumen dan pelaporan pengaduan.

d. Anggota :

1. Melakukan koordinasi dengan Anggota Penghubung dan Ketua untuk mengatasi penyelesaian pengaduan;
2. Menjawab pengaduan pelayanan administrasi kependudukan;
3. Memberikan laporan atas tindaklanjut pengaduan kepada Ketua dan Pembina.

KETIGA : Daftar nama-nama dan jabatan dalam Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 dicantumkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 02 Januari 2023



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Rokan Hilir
Nomor : 01.4 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROKAN HILIR**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Andi Rahman	Kepala Dinas	Penasehat
2.	Syafriadi, SH. MH.	Sekretaris	Ketua
3.	Drs. Afrizal, M.AP	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Wakil Ketua
4.	Alkan, SE	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Sekretaris
5.	Juli Asri, S.Sos.	KABID PIAK	Anggota
6.	Gamal Abdul Nasir, SH. M.SI	Kabid PDIP	Anggota
7.	Ismi, SE	Pejabat Fungsional	Anggota
8.	Arnani, SE, M.SI	Pejabat Fungsional	Anggota
9.	Muhfinar Firdaus, S.AP	Pejabat Fungsional	Anggota
10.	Julia	Pejabat Fungsional	Anggota
11.	Handayana Suciati, SE	Pejabat Fungsional	Anggota
12.	Darsono Subekti, S.AP. M.SI	Pelaksana	Anggota
13.	Muslim	Operator	Anggota
14.	Dwi Laras Kurniaty, AMD	Operator	Anggota

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROKAN HILIR

ANDI RAHMAN
Pembina NIP. 19770815 200212 1 004

